



**PUTUSAN**

Nomor 266/Pdt.G/2020/PTA Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG**

Memeriksa dan mengadili perkara pada Tingkat Banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PENTA JATU LESTARI binti D. SOEWARNO WIGNYO UTOMO**, perempuan, Warga Negara Indonesia, tempat dan tanggal lahir: Surabaya, 13 Juni 1977, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan D3, bertempat tinggal di Dukuh Wotgalih RT. 002 RW. 003, Desa Sidomulyo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen, dalam hal ini memberi kuasa kepada UMI MUJIARTI, S.H. dan GUGAT BUDI PRASONGKO, S.H.I., keduanya adalah Advokat / Penasehat Hukum pada "LBH JUSTITIA KEBUMEN", yang beralamat di Jalan Indrakila Nomor 17 Kebumen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Agustus 2020, semula Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Pembanding**;

**m e l a w a n**

**SIGIT TIMUR HADI bin WARDI**, laki-laki, Warga Negara Indonesia, tempat dan tanggal lahir: Surabaya, 11 Februari 1977, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan D3, bertempat tinggal di Dukuh Wotgalih RT. 002 RW. 003, Desa Sidomulyo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. D. SRIYANTO, S.H.,M.H.,M.M., dan ADITYA SETIAWAN, S.H.,M.H., keduanya adalah Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum "D. SRIYANTO, S.H & REKAN", yang

*Halaman 1 dari 20 hlm. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2020/PTA Smg.*



beralamat di Perum Pejagoan Indah Jl. Gelora Blok B  
No. 12-13 Pejagoan, Kebumen, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2020, semula  
Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang  
sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan  
Pengadilan Agama Kebumen Nomor 459/Pdt.G/2020/PA Kbm. tanggal 29  
Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1441 Hijriah  
dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (SIGIT TIMUR HADI bin WARDI)  
untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PENTA JATU  
LESTARI binti D. SOEWARNO WIGNYO UTOMO) di depan sidang  
Pengadilan Agama Kebumen;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama  
Sultan Faturakhman, laki-laki, tempat dan tanggal lahir: Kebumen, 6  
Maret 2004 dan Alia Sakira Hadi Putri, perempuan, tempat dan tanggal  
lahir: Kebumen, 24 Maret 2011 adalah anak Penggugat Rekonvensi  
/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk  
memberikan nafkah terhadap 2 (dua) orang anak tersebut diatas setiap  
bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), melalui  
Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk  
memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada  
Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp4.500.000,00

*Halaman 2 dari 20 hlm. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2020/PTA Smg.*



(empat juta lima ratus ribu rupiah), dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan mutah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi sebesar Rp15.000.000,00- (lima belas juta rupiah), dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama Kebumen tersebut dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon, terhadap putusan tersebut Termohon sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Agustus 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Kebumen, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 5 Agustus 2020, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 459/Pdt.G/2020/PA Kbm;

Bahwa, Pembanding mengajukan Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kebumen tanggal 13 Agustus 2020 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 14 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Kebumen dalam perkara Nomor: 0459/Pdt.G/2020/PA.Kbm, yang diputus pada tanggal 29 Juli 2020 Masehi, tidak benar dan tidak adil, sehingga Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Agustus 2020. Dengan demikian Permohonan Banding ini telah Pemohon Banding/Pembanding ajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang diatur dalam

Halaman 3 dari 20 hlm. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2020/PTA Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan, untuk itu Permohonan Banding ini mohon untuk dapat diterima;

II. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen dalam perkara Nomor: 0459/Pdt.G/2020/PA.Kbm, telah keliru dalam mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo*. Bahwa kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen dalam perkara Nomor: 0459/Pdt. G/2020/PA. Kbm, adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

Bahwa pada prinsipnya Termohon Konvensi/Pembanding masih menginginkan bersama-sama dengan Pemohon Konvensi/Terbanding, untuk membina dan melanjutkan rumah tangga, bersama-sama mendidik, mengasuh dan membesarkan kedua anak Pemohon Konvensi / Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding. Anak-anak sangat membutuhkan figure, panutan dan pelindung dalam rumah tangga dari ayahnya, yaitu Pemohon Konvensi/Terbanding;

Bahwa rumah tangga Termohon Konvensi/Pembanding dan Pemohon Konvensi/Terbanding, sebenarnya tidak ada masalah. Termohon Konvensi/Pembanding, tidak menghendaki bercerai dengan Pemohon Konvensi/Terbanding;

Bahwa dalam hal ini yang bermasalah sebenarnya adalah pihak ketiga yang bernama Cici, yang berusaha merusak rumah tangga Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding. Sdri. Cici merebut suami Termohon Konvensi/Pembanding;

Dalam Rekonvensi;

1. Hubungan antara Terbanding dengan Pembanding adalah hubungan suami isteri, yang telah sah/legal/resmi, baik secara Agama maupun secara Negara, pernikahan berlangsung pada tanggal 13 Oktober 2002; Bahwa Pembanding telah mengabdikan sebagai isteri dari Terbanding selama 18 (delapan belas) tahun lamanya;

Bahwa pada prinsipnya, Pembanding masih tetap berkeinginan hidup rukun dengan Terbanding dan anak-anak. Pembanding dan Terbanding sudah cukup umur, menurut Pembanding antara

*Halaman 4 dari 20 hlm. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2020/PTA Smg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan Terbanding sama sama sudah tua, tinggal menikmati hidup bahagia, beribadah, membina rumah tangga yang baik, Pembanding dan Terbanding juga sudah dikaruniai 2 (dua) anak.

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum;

Undang-Undang No 1 tahun 1974, tentang Perkawinan;

Pasal 1: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Pasal 30: Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat;

Pasal 33: Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;

Pasal 34: (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

(2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya;

(3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan;

KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Pasal 2 : Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah;

Pasal 3 : Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 0459/Pdt.G/2020/PA.Kbm., halaman 38;

Halaman 5 dari 20 hlm. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2020/PTA Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ .....bahwa penyebab dari ketidak rukunan Pemohon dan Termohon juga adanya Pemohon mempunyai perempuan lain bernama Cici (selingkuh).... “

Bahwa berdasarkan kutipan putusan tersebut diatas telah terbukti dalam persidangan, dihadapan Majelis Hakim, bahwa perkawinan antara Pembanding dan Terbanding menjadi rusak karena adanya pihak ke tiga yang bernama “Cici”;

Dengan demikian seharusnya dalam penentuan nafkah iddah dan mut'ah, juga harus mempertimbangkan rasa keadilan bagi Pembanding;

Bahwa sejak bulan November 2013 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberi uang belanja sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dengan alasan karena masih ada angsuran pinjaman di Bank Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Setelah angsuran lunas sejak bulan November 2013, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberi uang belanja sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, selama ini menerima tidak menuntut lebih dari pemberian suami. Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, berupaya keras untuk berhemat dalam mengelola keuangan dari suami, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, juga bekerja keras untuk membantu menopang kebutuhan ekonomi keluarga, kadang juga mendapat bantuan dari orangtua dan keluarga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan sekolah 2 (dua) orang anak yang sudah mulai besar kebutuhan hidupnya pun juga bertambah besar. Selama ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mau tahu, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Kepala Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) UlaMM Prembun, secara ekonomi adalah terkategori orang yang mampu, namun selama ini sebagai isterinya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tidak pernah tahu dan

*Halaman 6 dari 20 hlm. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2020/PTA Smg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah diberitahu besaran gaji suaminya dan gajinya digunakan untuk apa saja;

Bahwa besar kemungkinan ketidaktransparanan Terbanding dalam hal keuangan disebabkan Terbanding ada pihak ketiga, dan tentunya harus berbagi nafkah dengan pihak ketiga tersebut;

2. Terbanding, dalam dalil jawab jinawab tidak pernah menyangkal dalil Pembanding, yang menyatakan bahwa Terbanding, adalah seorang Kepala Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) UlaMM Prembun, yang secara ekonomi dalam kategori orang yang mampu;

Bahwa hal tersebut tidak pernah dibantah oleh Tergugat / Terbanding karena memang benar adanya. Terbanding adalah orang yang mampu secara ekonomi;

3. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan menentukan besaran nafkah iddah dan mut'ah menyatakan sebagai berikut :

Halaman 46, Putusan Nomor 459/Pdt.G/2020/PA.Kbm;

Bahwa tentang besaran nafkah iddah dan mut'ah, Majelis hakim harus berpedoman pada SEMA No 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Kamar Majelis, Hakim harus mempertimbangkan kemampuan Pemohon, mempertimbangkan rasa keadilan, dan keadilan dengan menggali fakta-fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/anak, yang dalam hal mut'ah juga harus mempertimbangkan lama usia pernikahan Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa penentuan besaran nafkah iddah dan mut'ah dalam putusan majelis hakim dalam perkara ini kurang memperhatikan rasa keadilan bagi Pembanding;

Bahwa pendapat Syeh Muhammad Abu Zahroh, dalam kitab Ahwaalus Sahshiya, mengenai batas minimal mut'ah yang harus diserahkan oleh Terbanding kepada Pembanding adalah sebesar nafkah selama satu tahun sesudah berakhirnya masa iddah;

*Halaman 7 dari 20 hlm. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2020/PTA Smg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demi rasa keadilan terhadap Pembanding tentunya dalam menentukan nafkah iddah dan mut'ah seharusnya melebihi atau diatas ketentuan atau diatas batas minimal;

Hal ini tentunya dengan mempertimbangkan kelayakan, kemampuan dan kepatutan, lamanya Pembanding mengabdikan kepada Terbanding (selama 18 tahun), dan juga mempertimbangkan bahwa diajukannya permohonan cerai ini karena kesalahan dari Terbanding yang telah menjalin cinta dengan pihak ketiga yang bernama Cici;

Bahwa dalam penentuan besaran nafkah iddah dan mut'ah, Majelis Hakim lalai mempertimbangkan kedudukan, jabatan dan pekerjaan Terbanding serta tidak memperhatikan bahwa selama ini Terbanding telah memberikan nafkah kepada Pembanding hanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Hal ini telah mengabaikan usaha keras Pembanding yang dengan sekuat tenaga mengelola dan mencukupi kebutuhan rumah tangga, sementara Pembanding tidak pernah tahu gaji Terbanding digunakan untuk apa saja selama ini;

Berdasarkan dalil-dalil Memori Banding tersebut, maka Pemohon Banding / Pembanding mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini dalam tingkatan *judex factie* dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

Mengenai Perceraian Pembanding dan Terbanding, pada prinsipnya Pembanding tidak mau bercerai, namun Pembanding menyerahkan kebijakan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang;

Dalam Rekonvensi;

1. Menghukum Terbanding untuk membayar:

- a) Nafkah anak-anak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk kedua anaknya, setiap bulan hingga anak dapat hidup mandiri, dengan kenaikan nafkah sebesar 10% setiap tahun, terhitung sejak bulan pertama setelah terbitnya Putusan Perkara ini *in casu*;

*Halaman 8 dari 20 hlm. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2020/PTA Smg.*





b) Nafkah iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

c) Nafkah mut'ah sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Yang mana nafkah iddah dan mut'ah harus dibayar seketika pada saat Terbanding mau mengucapkan Ikrar Talak;

2. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan Hukum;

Subsider:

Atau jika Yth. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kebumen tanggal 25 Agustus 2020 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 27 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Kontra Memori Banding adalah disampaikan pada tanggal 24 Agustus 2020, sehingga masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku;

2. Bahwa apa yang disampaikan pada dasar memori banding Nomor III (tiga) Dalam Konvensi Permohonan Banding dari Pembanding adalah tidak benar dan telah dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen secara tepat, oleh karenanya mohon untuk dikesampingkan. Bahwa perlu kita ketahui tujuan utama pernikahan adalah membina rumah tangga yang sakinah, penuh mawaddah (cinta) dan rahmah (kasih sayang). Dari sini, maka bila salah satu pihak (suami atau isteri) sudah merasa tidak nyaman, maka ia boleh memutuskan untuk tidak meneruskan perjalanan bahtera rumah tangganya;

3. Bahwa apa yang disampaikan pada memori banding posita angka 1 (satu) Dalam Rekonvensi dari Pembanding adalah tidak benar dan tidak jelas apa yang ditulis, dalam posita angka 1 (satu) tersebut tertulis:

Halaman 9 dari 20 hlm. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2020/PTA Smg.



“bahwa sejak bulan November 2013 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberi uang belanja sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dengan alasan karena masih ada angsuran pinjaman di bank Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setelah angsuran lunas sejak bulan November 2013, Pemohon Konvensi memberi uang belanja sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)”;

Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang tidak jelas atau kabur, oleh karenanya mohon untuk dikesampingkan;

Bahwa Terbanding sebagai Kepala Cabang di Kantor ULamm Unit Prembun Cabang Magelang baru mulai tanggal 1 April 2020 yang memiliki gaji pokok sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya, disamping itu Terbanding tetap memberikan nafkah kepada Pembanding sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya adalah merupakan tanggung jawab yang besar kepada Pembanding, sehingga Terbanding memberikan nafkah kepada Pembanding sesuai dengan kemampuannya, terlepas Pembanding masih kurang dan selalu mencurigai kepada Terbanding, hal ini terlihat jelas bahwa Terbanding memiliki sifat yang materialistis dan selalu mencurigai Terbanding tanpa alasan yang jelas;

4. Bahwa apa yang disampaikan pada posita angka 2 (dua) memori banding Dalam Rekonvensi Permohonan Banding dari Pembanding adalah benar Terbanding sebagai Kepala Cabang di Kantor ULamm Unit Prembun Cabang Magelang baru mulai tanggal 1 April 2020, yang memiliki gaji pokok sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dan telah dibuktikan pada agenda Pembuktian. Bahwa terlihat jika Pembanding selalu menyimpulkan sendiri tanpa melihat dan atau sesuai fakta persidangan maupun berdasarkan keterangan para saksi-saksi, Pembanding mendalilkan bahwa Terbanding adalah seorang yang mampu secara ekonomi adalah dalil yang mengada-ada, apabila Terbanding sudah mampu secara ekonomi,

*Halaman 10 dari 20 hlm. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2020/PTA Smg.*



tentunya Terbanding tidak hidup bersama orang tuanya, tetapi sudah memiliki tempat tinggal sendiri;

5. Bahwa apa yang disampaikan pada posita angka 3 (tiga) memori banding Dalam Rekonvensi Permohonan Banding dari Pembanding adalah tidak benar, yang benar bahwa hal tersebut telah dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen secara cermat, teliti, hati-hati yang berdasarkan seluruh fakta persidangan (referensi) dalam memutus perkara;

6. Bahwa apa yang disampaikan pada posita angka 4 (empat) memori banding Dalam Rekonvensi Permohonan Banding dari Pembanding adalah tidak benar dan tanpa dasar yang jelas, sehingga mengesampingkan seluruh fakta persidangan maupun pertimbangan Majelis hakim. Sementara Pembanding hanya terfokus pada duplik dan gugatan Rekonvensi Pembanding, sementara tidak dapat membuktikannya, Hal ini justru mencerminkan Pembanding yang berorientasi pada nominal jumlah uang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk menjatuhkan putusan;

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor: 459/Pdt.G/2020/PA Kbm, tertanggal 29 Juli 2020;
3. Mengadili sendiri, menolak gugatan Pembanding untuk seluruhnya;

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 19 Agustus 2020 dan Pembanding/Kuasanya tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage Kuasa Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kebumen tanggal 31 Agustus 2020;

*Halaman 11 dari 20 hlm. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2020/PTA Smg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Terbanding telah diberitahu juga untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 19 Agustus 2020 dan Terbanding/Kuasanya tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage Kuasa Terbanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kebumen tanggal 31 Agustus 2020;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 8 September 2020 dengan Nomor 266/Pdt.G/2020/PTA Smg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W11-A/2926/HK.05/IX/2020 tanggal 9 September 2020;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Agustus 2020, permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang masa banding yakni 14 (empat belas) hari dari pemberitahuan isi putusan tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan banding para Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam pemeriksaan perkara banding, Pembanding mengajukan memori banding, dan Terbanding juga mengajukan kontra memori banding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan memeriksa ulang pokok perkara tersebut sebagaimana fungsinya sebagai Peradilan Ulangan yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari Berita Acara Sidang, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama

Halaman 12 dari 20 hlm. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2020/PTA Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kebumen Nomor 459/Pdt.G/2020/PA Kbm. tanggal 29 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1441 Hijriah dan utamanya setelah memperhatikan tata cara pemeriksaan perkara dan pertimbangan-pertimbangan hukum putusan tersebut serta memori Banding maupun Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui putusan Pengadilan Agama Kebumen dengan segala pertimbangan hukumnya, namun selanjutnya akan memberikan tambahan pertimbangan yang selengkapanya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Konvensi /Terbanding dan jawaban Termohon Konvensi/Pembanding, serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di bawah sumpah telah diperoleh fakta bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September 2012 dikarenakan Termohon Konvensi/Pembanding susah diatur, semaunya sendiri dan setiap diberi nafkah oleh Pemohon Konvensi/Terbanding merasa kurang, dan puncaknya terjadi pada Oktober 2019 sehingga menjadikan pisah ranjang;

Menimbang, bahwa sebagai perwujudan kesungguhan usaha mendamaikan kedua belah pihak, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menunjuk seorang mediator bagi kedua belah pihak, disamping itu juga Majelis Hakim Tingkat Pertama itu sendiri pada setiap kali persidangan yang diselenggarakan, telah berusaha dengan seksama untuk mendamaikan kedua belah pihak, serta saksi-saksi dari pihak keluarga telah pernah juga berusaha untuk merukunkan kembali dan menasehati kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon Konvensi/Terbanding tetap pada pendiriannya untuk tetap menjatuhkan talak kepada Termohon Konvensi/Pembanding;

*Halaman 13 dari 20 hlm. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2020/PTA Smg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut maka patut diduga telah terjadi perselisihan yang demikian tajam antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding yang tidak dapat diharapkan hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga yang harmonis, sehingga dengan demikian telah menunjukkan keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding telah retak yang tidak mungkin dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga yang sedemikian rupa sebagaimana tersebut diatas, maka telah cukup alasan bagi Pengadilan Agama Kebumen untuk mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi/Pembanding oleh karena telah sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 128/K./AG/1999, tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan *qoidah fihiyyah* sebagaimana terdapat dalam kitab Asybah wan Nadhoir halaman 73 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapatnya sendiri yang bunyi selengkap sebagai berikut :

- درء المفاسد مقدم على جلب المصلحة ( الاشباه والنظائر ص (73

Artinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Termohon Konvensi dan Kontra Memori yang diajukan oleh Terbanding/Pemohon Konvensi sebagaimana diuraikan diatas pada

Halaman 14 dari 20 hlm. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2020/PTA Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dasarnya adalah mengulang kembali apa yang menjadi alasan dan keberatan yang diajukan pada pemeriksaan Tingkat Pertama, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut, maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan perkara ini ternyata Pengadilan Agama Kebumen telah mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon Konvensi/Terbanding agar pengadilan memberi izin untuk menjatuhkan talak Pemohon Konvensi/Terbanding kepada Termohon Konvensi/Pembanding, dan telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta kejadian dan fakta hukum serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, sehingga pertimbangannya diambil alih dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam pokok perkara, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Agama Kebumen mengenai permohonan cerai talak tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara gugat Rekonvensi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutuskan bahwa gugat Rekonvensi diterima untuk diperiksa meskipun diajukan pada saat/berbarengan Termohon mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H. sebagaimana terdapat pada bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata" halaman 483 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding menjelaskan bahwa Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa gugatan Rekonvensi dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum pemeriksaan pembuktian dengan syarat kepada Tergugat Rekonvensi harus diberi kesempatan untuk mengajukan replik sekali lagi guna menanggapi gugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, gugat Rekonvensi diajukan oleh Penggugat Rekonvensi pada tahapan mengajukan duplik, dan jelas terbaca dalam Berita acara Sidang bahwa Majelis Hakim telah memberi

*Halaman 15 dari 20 hlm. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2020/PTA Smg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi sewajarnya untuk menyanggah melalui rereplik atas gugat Rekonvensi yang diajukan pada duplik sehingga telah terpenuhi keseimbangan hak masing-masing pihak, sehingga tidak bertentangan dengan asas *audi alteram partem*, oleh karenanya gugat Rekonvensi yang diajukan pada tahapan duplik harus dinyatakan dibenarkan dan diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa petitum Rekonvensi angka 2. tidak terdapat tuntutan mengenai hak pemegang hadhonah/hak asuh anak yang bernama Sulthan Fadhlurrahman Hadi Putra dan Aliya Shakira Hadi Putri sebagaimana termuat pada putusan halaman 19 namun Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan dan memutuskannya sebagaimana tercantum pada putusan halaman 41, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menyetujui pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama angka 2 (dua) oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan dan menghukumi sesuatu hal yang tidak diminta oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan amar putusan angka 2 (dua) Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut bertentangan dengan asas *ultra petita* sebagaimana dijelaskan oleh ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang mempertegas SEMA Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 16 yang disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut: "Penetapan hak hadhonah sepanjang tidak diajukan dalam gugatan/permohonan, maka hakim tidak boleh menentukan secara *ex officio* siapa pengasuh anak tersebut. Penetapan hadhonah dan dwangsom tanpa tuntutan termasuk *ultra petita*, oleh karena itu harus dikesampingkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding menolak tuntutan angka 2 (dua) *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan angka 2.1. yang tertulis 3.1. pada putusan halaman 42 mengenai nafkah kedua anak, di luar biaya pendidikan dan kesehatan masing-masing yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan nafkah sebesar 10 % setiap

Halaman 16 dari 20 hlm. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2020/PTA Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahunnya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada sanggahan dari Tergugat penghasilan dan kebutuhan hidup anak akan selalu meningkat untuk memenuhi tumbuh berkembangnya seorang anak secara normal, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki dengan mengabulkan besaran nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, terhadap tuntutan angka 2.2. sebagaimana termuat pada halaman 20 dan dalam putusan halaman 43 tertulis 3.2. tentang nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp6.000.000,00, (enam juta rupiah) Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan dengan nominal Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang telah mengundurkan diri dari pekerjaan di Hotel Inna Garuda Yogyakarta yang sudah memiliki masa kerja selama 13 (tiga belas) tahun demi keluarga dan sebagai isteri yang tidak memiliki penghasilan yang tetap, sementara akan mengasuh dan memelihara dua orang anak, maka untuk masa transisi yang semula keperluan hidup keluarga ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami, maka sudah sepatutnya tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dikabulkan dan oleh karena itu, besaran yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk nafkah iddah harus diperbaiki;

Menimbang, terhadap tuntutan angka angka 2.3 sebagaimana putusan halaman 20 dan pada halaman 45 tertulis 3.3. tentang mut'ah sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan

*Halaman 17 dari 20 hlm. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2020/PTA Smg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan dengan nominal Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang telah mengabdikan kepada Tergugat Rekonvensi sejak tahun 2002, telah menemani dan mendampingi Tergugat Rekonvensi baik ketika masih hidup bersama di Yogyakarta maupun setelah pindah ke Kebumen, telah melahirkan dua anak, mengundurkan dari pekerjaan di Hotel Inn Garuda Yogyakarta demi keluarga dan sebagai isteri yang tidak memiliki penghasilan yang tetap, sementara akan mengasuh dan memelihara dua orang anak, maka untuk bekal mengarungi hidup yang semula keperluan hidup keluarga ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami, maka pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) Majelis Hakim Tingkat Banding menilai tidak patut dan tidak adil dan oleh karena itu, besaran yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang mut'ah harus diperbaiki yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- I. Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding secara formil dapat diterima;

*Halaman 18 dari 20 hlm. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2020/PTA Smg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 459/Pdt.G/2019/PA Kbm. tanggal 29 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1441 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

**Dalam Konvensi;**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Sigit Timur Hadi bin Wardi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Penta Jatu Lestari binti D.Soewarno Wignyo Utomo) di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen;

**Dalam Rekonvensi;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah kepada (dua) orang anak bernama Sulthan Fadlurrahman Hadi Putra, laki-laki, tempat & tanggal lahir di Yogyakarta, 6 Maret 2004 dan Aliya Shakira Hadi Putri, perempuan, tempat & tanggal lahir di Yogyakarta, 24 Maret 2011 setiap bulannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), melalui Penggugat Rekonvensi dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
5. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar ketentuan amar angka 2 (dua) untuk bulan pertama, dan amar angka 3 (tiga) dan amar angka 4 (empat) diatas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi;**

*Halaman 19 dari 20 hlm. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2020/PTA Smg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama yang hingga kini dihitung sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1442 Hijriah oleh kami, Dr. H. Bahrudin Muhammad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Sarwohadi, S.H., M.H., dan Drs. H. Ali Masykuri Haidar, S.H. sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 266/Pdt.G/2020/PTA Smg. tanggal 8 September 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan Drs. Kurniawan Effendi Putra, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Dr. H. Bahrudin Muhammad, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 20 dari 20 hlm. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2020/PTA Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





H. Sarwohadi, S.H., M.H.

Drs. H. Ali Masykuri Haidar, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Kurniawan Effendi Putra, S.H.

**Rincian Biaya Proses:**

- Pemberkasan ATK : Rp134.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima  
puluh ribu rupiah)

*Halaman 21 dari 20 hlm. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2020/PTA Smg.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan sesuai dengan bunyi aslinya  
Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Hj. Sri Anna Ridwanah, S.Ag., M.H.

*Halaman 22 dari 20 hlm. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2020/PTA Smg.*